BRTI
BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
INDONESIAN TELECOMMUNICATIONS REGULATORY AUTHORITY

KETETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN TANPA HAK DAN/ATAU MELAWAN HUKUM UNTUK KEPERLUAN REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI PRABAYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi ditemukenali masih terdapat kartu perdana jasa telekomunikasi prabayar yang dijual dalam keadaan aktif dan/atau penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) untuk melakukan registrasi Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan secara tanpa hak dan/atau melawan hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Ketetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak dan/atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar;

Menara Ravindo 11th Floor, Jl. Kebon Sirih Kav. 75 Menteng, Jakarta - INDONESIA 10340
Ph. (62-21) 3154970, 3154971 Fax. (62-21) 3155070
www.brti.or.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2016 Nomor 1135) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1450);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2018 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1440);
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 480 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite Regulasi

Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Periode 2015-2018;

9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 464 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Periode Tahun 2015-2018;
10. Ketetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor: 02/TAP/BRTI/IV/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;

Memperhatikan :

1. Surat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI") Nomor: 412/BRTI/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal Implementasi Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;
2. Berita Acara Rapat Pembahasan Penanganan Aspirasi dari Kesatuan Niaga Cellular Indonesia ("KNCI") yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2018 di Kementerian Sekretariat Negara;
3. Risalah Rapat Koordinasi tentang Registrasi MSISDN untuk Pelanggan Prabayar yang telah diselenggarakan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada tanggal 10 September 2018;
4. Hasil Pertemuan BRTI dengan BARESKRIM POLRI yang dihadiri oleh Dirjen PPI selaku Ketua BRTI, KABARESKRIM POLRI dan para staf terkait pada tanggal 3 Oktober 2018;

Menetapkan : KETETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN TANPA HAK DAN/ATAU MELAWAN HUKUM UNTUK KEPERLUAN REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI PRABAYAR .

Pasal 1

Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan Jasa Telekomunikasi, kecuali akses kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk keperluan registrasi;
b. ketentuan mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga untuk setiap Orang yang menjual Kartu Perdana, yaitu distributor, agen, *outlet*, pelapak dan/atau orang perorangan;

c. Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi wajib dilakukan dengan NIK dan NKK secara benar dan berhak;

d. Calon Pelanggan Prabayar hanya dapat melakukan registrasi sendiri paling banyak 3 (tiga) Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan untuk setiap NIK dan NKK pada setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;

e. Nomor MSISDN yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti komunikasi M2M yang kebutuhannya melebihi 3 (tiga) Nomor MSISDN hanya dapat diregistrasi melalui gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra;

f. Mitra adalah badan usaha yang memiliki kerja sama bisnis dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian tertulis;

g. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menonaktifkan Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar yang terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar atau milik orang lain tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan;

h. Sebelum menonaktifkan Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar sebagaimana dimaksud pada huruf g, terhadap MSISDN yang diregistrasi menggunakan NIK dan NKK yang sama dengan jumlah yang tidak wajar, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib melakukan penertiban dengan cara mengirimkan notifikasi kepada pengguna

MSISDN yang teregistrasi lebih dari 3 (tiga) MSISDN per Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, untuk melakukan registrasi ulang;

i. penonaktifan dan registrasi ulang Nomor MSISDN sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Ketetapan ini;

j. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyampaikan data Nomor MSISDN yang telah diregistrasi ulang dan telah dinonaktifkan, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya batas waktu penonaktifan dan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf i;

k. Data hasil penonaktifan dan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf i, akan dicocokkan dan dievaluasi oleh BRTI dan MABES POLRI;

l. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menonaktifkan Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan yang terbukti disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum, berdasarkan permintaan dari Aparat Penegak Hukum;

m. Badan hukum, badan usaha non badan hukum, dan/atau organisasi lainnya yang akan menggunakan nomor MSISDN wajib memiliki SIUP dan/atau NPWP yang diverifikasi dalam bentuk surat keterangan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat;

n. Nomor-nomor MSISDN untuk keperluan badan hukum, badan usaha non badan hukum, dan/atau organisasi lainnya wajib dicatat atas nama penanggung jawabnya;

o. Nomor-nomor MSISDN sebagaimana dimaksud pada huruf n wajib diregistrasi dengan menggunakan NIK dan NKK individu pengguna;

p. Nomor-nomor MSISDN yang saat ini teregistrasi atas nama penanggung jawab badan hukum, badan usaha non badan hukum, dan/atau organisasi lainnya wajib diregistrasi ulang dengan menggunakan identitas masing-masing pelanggan nomor MSISDN tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Ketetapan ini;

q. Setelah batas waktu registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf p, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menonaktifkan nomor MSISDN yang belum melakukan registrasi ulang;

r. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang mempunyai perjanjian tertulis dengan gerai milik Mitra untuk melakukan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi harus mempunyai fungsi pengawasan yang baik terhadap mitranya agar tidak disalahgunakan;

s. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf r, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi paling sedikit wajib memastikan:

   1. gerai milik Mitra (distributor, agen, *outlet*, pelapak) melakukan registrasi pelanggan

perorangan setelah pelanggan menunjukkan KTP-el dan KK asli serta melampirkan Surat Pernyataan di atas meterai yang menyatakan pelanggan bertanggung jawab secara penuh atas registrasi yang dilakukannya; dan

2. gerai milik Mitra (distributor, agen, *outlet*, pelapak) melakukan registrasi pelanggan untuk badan hukum, badan usaha non badan hukum, dan/atau organisasi lainnya setelah pelanggan melampirkan fotokopi SIUP dan/atau NPWP yang telah terverfikasi sebagaimana dimaksud pada huruf m dan registrasi dilakukan oleh masing-masing pelanggan nomor-nomor MSISDN sebagaimana dimaksud pada huruf o.

t. fotokopi Surat Pernyataan pelanggan dan fotokopi SIUP dan/atau NPWP yang telah terverifikasi pada huruf s angka 1 dan angka 2 wajib disimpan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;

u. Gerai milik Mitra (distributor, agen, *outlet*, pelapak) hanya membantu registrasi pelanggan dan dilarang melakukan registrasi dengan NIK dan NKK sendiri atau milik orang lain secara tidak benar dan tidak berhak atau melawan hukum;

v. setiap orang bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat hukum yang timbul akibat registrasi yang dilakukannya;

w. Gerai milik Mitra (distributor, agen, *outlet*, pelapak) wajib membuat laporan seluruh nomor MSISDN yang diregistrasikan kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;

x. untuk mencegah penyalahgunaan, alat bantu/aplikasi untuk melakukan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi untuk nomor MSISDN dalam jumlah yang banyak (masif), termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi Digipos dan Salmo, atau aplikasi sejenis lainnya, dilarang digunakan oleh Gerai milik Mitra (distributor, agen, *outlet*, pelapak) dan hanya dapat digunakan untuk registrasi di gerai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi hanya untuk keperluan komunikasi M2M.

Pasal 2

Pelanggaran terhadap ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mensosialisasikan peraturan dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggan dan setiap orang yang menjual kartu perdana prabayar (distributor, agen, *outlet*, pelapak dan/atau perorangan) yang menyalahgunakan ketentuan registrasi Nomor Pelanggan atau Nomor MSISDN melalui berbagai media dan saluran telekomunikasi.

Pasal 4

BRTI bersama dengan MABES POLRI melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanan Ketetapan ini.

Pasal 5

(1) Ketetapan ini wajib dipedomani dalam pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar.

(2) Ketentuan lain yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Ketetapan ini tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan pedoman.

Pasal 6

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2018

BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

KETUA

AHMAD M. RAMLI

WAKIL KETUA

ISMAIL

ANGGOTA,

AGUNG HARSOYO

DANRIVANTO B.

I KETUT P. KRESNA

M. IMAM NASHIRUDDIN

ROLLY R. PURNOMO

RONY M. BISHRY

TAUFIK HASAN